



PUTUSAN

Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUGIARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, Km. 24, RT 008, RW 002, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **AGUS SUKAMSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Sabilul Hasanah, Nomor 002, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **SUSANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Sabilul Hasanah, Nomor 002, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **LEGIYATNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Anyar, RT 001, RW 004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **BAMBANG MESKO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, Km. 24, RT 008, RW 002, Kelurahan Purwosari Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **SLAMET**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Sabilul Hasanah, Nomor 021, RT 002,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **YUDI NURYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Anyar, RT 003, RW 004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
8. **SETIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, Km. 24, RT 009, RW 002, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
9. **TAUFIQ**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, Km. 24, RT 009, RW 002, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
10. **ARI SUPRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, dusun II, RT 007, RW 003, Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
11. **SUGIARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sribangun, RT 002, RW 004, Kelurahan Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
12. **WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komplek Adiwarno, RT 008, RW 002, Kelurahan Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
13. **ASNEN Bin SOBRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komplek PTPN VII, RT 014, RW 000, Kelurahan Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **IWAN PURIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar, RT 003, RW 004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
15. **MUHAMMAD HASIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di karanganyar, RT 001, RW 004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
16. **MISYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan karanganyar, RT 002, RW 004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
17. **RIYOTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karanganyar, RT 006, RW 004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Erwin Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada ESP Law Office Erwin Simanjuntak & Partners, berkantor di Jalan Jalan Kolonel H. Burlian, Km. 9.5, Komplek Kelapa Gading Center, Nomor 01 H, RT 035, RW 010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-laang Lebar, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII, berkedudukan di Jalan Raya Palembang Betung, Km. 20, Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan c.q. PTPN VII, Unit Musi Landas, diwakili oleh Ryanto Wisnuardy selaku Direktur PT Perkebunan

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Nusantara VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hartawan, dan kawan-kawan Para Karyawan PT Perkebunan Nusantara VII dan M. Randy Pratama, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara VII, berkantor di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023; Termohon Kasasi;

d a n

KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI PTPN VII, berkedudukan di Jalan Raya Palembang Betung, Km. 20, Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak adanya putusan terhadap gugatan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf (i), ayat (3) huruf (d) dan ayat (4) huruf (c) jo Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar:

1) Sugiarto

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}6.493.061,00}$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}49.780.137,00$;

2) Agus Sukamso

Masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 9 x upah

$9 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}55.654.812,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 8 x upah $8 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}24.735.472,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}55.654.812,00 + \text{Rp}24.735.472,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}12.058.543,00}$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}92.448.827,00$;

3) Susandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 7 x upah

$$7 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}43.287.076,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

$$\text{diterima adalah } 3 \times \text{upah } 3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$$\text{Rp}43.287.076,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}7.884.431,00}$$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

$$\text{diterima adalah sebesar} = \text{Rp}60.447.309,00;$$

4) Legiyatno

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

$$\text{diterima adalah } 2 \times \text{upah } 2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$$\text{Rp}30.919.340,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}5.565.481,00}$$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

$$\text{diterima adalah sebesar} = \text{Rp}42.668.689,00;$$

5) Bambang Mesko

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

$$\text{diterima adalah } 2 \times \text{upah } 2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}6.493.061,00}$$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

$$\text{diterima adalah sebesar} = \text{Rp}49.780.137,00;$$

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Slamet

Masa kerja 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 7 x upah

$7 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}43.287.076,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya diterima adalah 3 x upah $3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}43.287.076,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \text{Rp}7.884.431,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}60.447.309,00$;

7) Yudi Nuryanto

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}30.919.340,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}42.668.689,00$;

8) Setianto

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}6.493.061,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima adalah sebesar = Rp49.780.137,00;

9) Taufiq

Masa kerja 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 7 x upah

$7 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}43.287.076,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 3 x upah $3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}43.287.076,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \text{Rp}7.884.431,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp60.447.309,00;

10) Ari Supriyanto

Masa kerja 7 (tujuh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 8 x upah

$8 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}49.470.944,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 3 x upah $3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}49.470.944,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \text{Rp}8.812.012,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp67.558.758,00;

11) Sugiarto

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}6.493.061,00$

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp49.780.137,00;

12) Wahyudi

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya
diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}30.919.340,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp42.668.689,00;

13) Asnen bin Sobri

Masa kerja enam belas (16) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 9 x upah

$9 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}55.654.812,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 6 x upah $6 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}18.551.604,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}55.654.812,00 + \text{Rp}18.551.604,00 \times 15\% = \text{Rp}11.130.962,00$

Maka Total Keseluruhan Hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp85.337.378,00;

14) Iwan Puriyanto

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang pesangon + uang penghargaan masa kerja x 15 %



$Rp30.919.340 + Rp6.183.868 \times 15\% = Rp5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp42.668.689,00;

15) Muhammad Hasim

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times Rp3.091.934,00 \times 2 = Rp37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya
diterima adalah 2 x upah $2 \times Rp3.091.934,00 = Rp6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$Rp37.103.208,00 + Rp6.183.868,00 \times 15\% = Rp6.493.061,00$

Maka Total Keseluruhan Hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp49.780.137,00;

16) Misyono

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times Rp3.091.934,00 \times 2 = Rp30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya
diterima adalah 2 x upah $2 \times Rp3.091.934,00 = Rp6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$Rp30.919.340,00 + Rp6.183.868,00 \times 15\% = Rp5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp42.668.689,00;

17) Riyoto

Masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 9 x upah

$9 \times Rp3.091.934,00 \times 2 = Rp55.654.812,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya
diterima adalah 4 x upah $4 \times Rp3.091.934,00 = Rp. 12.367.736,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)



Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

Rp55.654.812,00+ Rp12.367.736,00 x 15% = Rp10.203.382,00

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp78.225.930,00;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali dan *verzet* dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar legal standing dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur;
- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 22 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pemutusan hubungan



kerja Para Penggugat dengan rincian masing-masing Pengugat sebagai berikut:

1. Penggugat Sugiarto = Rp18.551.604,00
 2. Penggugat Agus Sukamso = Rp21.643.538,00
 3. Penggugat Susandi = Rp21.643.538,00
 4. Penggugat Legiyatno = Rp9.275.802,00
 5. Penggugat Bambang Mesko = Rp24.735.472,00
 6. Penggugat Slamet = Rp21.643.538,00
 7. Penggugat Yudi Nuryanto = Rp24.735.472,00
 8. Penggugat Setianto = Rp21.643.538,00
 9. Penggugat Taufiq = Rp21.643.538,00
 10. Penggugat Ari Supriyanto = Rp24.735.472,00
 11. Penggugat Sugiarto = Rp21.643.538,00
 12. Penggugat Wahyudi = Rp24.735.472,00
 13. Penggugat Asnen Bin Sobri = Rp24.735.472,00
 14. Penggugat Iwan Puriyanto = Rp24.735.472,00
 15. Penggugat Muhammad Hasim = Rp6.183.868,00
 16. Penggugat Misyono = Rp24.735.472,00
 17. Penggugat Riyoto = Rp24.735.472,00
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diberitahukan secara eletronik pada tanggal 22 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/2024/PHI Plg *juncto* Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat semula telah melanggar Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat semula terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat semula dengan Termohon Kasasi/Tergugat semula;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Semula/Pemohon Kasasi dengan dengan Termohon Kasasi/Tergugat semula sejak adanya putusan terhadap gugatan *a-quo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat semula untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf (i), ayat (3) huruf (d) dan ayat (4) huruf (c) juncto Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar:
 - 1) Sugiarto

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}6.493.061,00}$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}49.780.137,00$

2) Agus Sukamso

Masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 9 x upah

$9 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}55.654.812,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 8 x upah $8 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}24.735.472,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}55.654.812,00 + \text{Rp}24.735.472,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}12.058.543,00}$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}92.448.827,00$

3) Susandi

Masa kerja 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 7 x upah

$7 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}43.287.076,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 3 x upah $3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}43.287.076,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}7.884.431,00}$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $\text{Rp}60.447.309,00$



4) Legiyatno

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

$$\text{diterima adalah } 2 \times \text{upah } 2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$$\text{Rp}30.919.340,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}5.565.481,00}$$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

$$\text{diterima adalah sebesar } = \text{Rp}42.668.689,00$$

5) Bambang Mesko

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

$$\text{diterima adalah } 2 \times \text{upah } 2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}6.493.061,00}$$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

$$\text{diterima adalah sebesar } = \text{Rp}49.780.137,00$$

6) Slamet

Masa kerja 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 7 x upah

$$7 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}43.287.076,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

$$\text{diterima adalah } 3 \times \text{upah } 3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$$\text{Rp}43.287.076,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \text{Rp}7.884.431,00$$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya



diterima adalah sebesar = Rp60.447.309,00

7) Yudi Nuryanto

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}30.919.340,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp42.668.689,00

8) Setianto

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}6.493.061,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp49.780.137,00

9) Taufiq

Masa kerja 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 7 x upah

$7 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}43.287.076,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 3 x upah $3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}43.287.076,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \text{Rp}7.884.431,00$



maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = Rp60.447.309,00

10) Ari Supriyanto

Masa kerja 7 (tujuh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 8 x upah

$8 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}49.470.944,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 3 x upah $3 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}9.275.802,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}49.470.944,00 + \text{Rp}9.275.802,00 \times 15\% = \text{Rp}8.812.012,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp67.558.758,00

11) Sugiarto

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %

$\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}6.493.061,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = Rp49.780.137,00

12) Wahyudi

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %



$Rp30.919.340,00 + Rp6.183.868,00 \times 15\% = Rp5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $Rp42.668.689,00$

13) Asnen bin Sobri

Masa kerja enam belas (16) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 9 x upah

$9 \times Rp3.091.934,00 \times 2 = Rp55.654.812,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 6 x upah $6 \times Rp3.091.934,00 = Rp18.551.604,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja $\times 15\%$

$Rp55.654.812,00 + Rp18.551.604,00 \times 15\% = Rp11.130.962,00$

Maka Total Keseluruhan Hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $Rp85.337.378,00$

14) Iwan Puriyanto

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$5 \times Rp3.091.934,00 \times 2 = Rp30.919.340,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times Rp3.091.934,00 = Rp6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)

Uang pesangon + uang penghargaan masa kerja $\times 15\%$

$Rp30.919.340 + Rp6.183.868 \times 15\% = Rp5.565.481,00$

maka total keseluruhan hak yang seharusnya

diterima adalah sebesar = $Rp42.668.689,00$

15) Muhammad Hasim

Masa kerja 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah

$6 \times Rp3.091.934,00 \times 2 = Rp37.103.208,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya

diterima adalah 2 x upah $2 \times Rp3.091.934,00 = Rp6.183.868,00$

Uang Pengganti Hak (UPH)



Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %
 $\text{Rp}37.103.208,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}6.493.061,00$
Maka Total Keseluruhan Hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = $\text{Rp}49.780.137,00$

16) Misyono

Masa kerja empat (4) tahun dengan rincian sebagai berikut:
Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 5 x upah
 $5 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}30.919.340,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya
diterima adalah 2 x upah $2 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}6.183.868,00$
Uang Pengganti Hak (UPH)
Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %
 $\text{Rp}30.919.340,00 + \text{Rp}6.183.868,00 \times 15\% = \text{Rp}5.565.481,00$
maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = $\text{Rp}42.668.689,00$

17) Riyoto

Masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:
Uang Pesangon yang harusnya diterima adalah 9 x upah
 $9 \times \text{Rp}3.091.934,00 \times 2 = \text{Rp}55.654.812,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya
diterima adalah 4 x upah $4 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}12.367.736,00$
Uang Pengganti Hak (UPH)
Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja x 15 %
 $\text{Rp}55.654.812,00 + \text{Rp}12.367.736,00 \times 15\% = \text{Rp}10.203.382,00$
maka total keseluruhan hak yang seharusnya
diterima adalah sebesar = $\text{Rp}78.225.930,00$

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali dan *verzet* dari Tergugat;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat semula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa area tanaman karet milik Tergugat berkurang karena sebagian areanya dijadikan ruas pembangunan Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung yang menyebabkan berkurangnya tanaman karet yang akan disadap dan tentu berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan penyadap getah karet sehingga tindakan Tergugat melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja penyadap getah karet termasuk Para Penggugat adalah tindakan efisiensi untuk mencegah kerugian;

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerja karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian maka hak-hak Para Penggugat didasarkan pada ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang Penerapan Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVIII/2020, Penerapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penerapan Pasal 2 Permenakertrans Nomor PER.31/MEN/XII/2008, adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum karena Para Penggugat terbukti baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 20 Juli 2023 sehingga tepat *Judex Facti* menerapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUGIARTO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUGIARTO**, 2. **AGUS SUKAMSO**, 3. **SUSANDI**, 4. **LEGIYATNO**, 5. **BAMBANG MESKO**, 6. **SLAMET**, 7. **YUDI NURYANTO**, 8. **SETIANTO**, 9. **TAUFIQ**, 10. **ARI SUPRIYANTO**, 11. **SUGIARTO**, 12. **WAHYUDI**, 13. **ASNEN Bin SOBRI**, 14. **IWAN PURIYANTO**, 15. **MUHAMMAD HASIM**, 16. **MISYONO** dan 17. **RIYOTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)